


	PELAYANAN REKOMENDASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN		 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
	SOP	No Dokumen : 445/4081 /402.102/2022	
		No Revisi : 3	
		Tanggal Terbit : 24 Mei 2022	
	Halaman : 1/5		
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN			Dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM NIP 19630513 198911 1 001 <i>J</i>

1. Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan rekomendasi permohonan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin adalah pemberian pelayanan pembuatan surat permohonan Kepala Dinas Kesehatan mengetahui Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun bagi pemohon (Pasien) yang pembiayaan kesehatannya tidak dapat ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan sedang, telah atau akan dirawat di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Provinsi Jawa Timur sebagai syarat pemberian rekomendasi khusus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan tertib administrasi dalam proses pelayanan permohonan rekomendasi pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Madiun yang memerlukan pelayanan kesehatan di PPK Provinsi Jawa Timur - Sebagai kelengkapan dokumen pembiayaan bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan di PPK Provinsi Jawa Timur sesuai juknis
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur.
4. Referensi	Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

- | | |
|---------------------------|--|
| <p>5. Langkah langkah</p> | <p>–</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima klien / pemohon 2. Petugas memperkenalkan diri kepada klien / pemohon 3. Petugas melakukan wawancara kepada klien / pemohon tentang maksud dan tujuan kedatangan 4. Petugas meminta klien / pemohon untuk menyerahkan berkas – berkas permohonan 5. Petugas melakukan verifikasi data dan kasus dengan menggunakan cek list persyaratan permohonan pembiayaan apakah termasuk kriteria kasus yang bisa di biayai oleh Provinsi Jawa Timur sesuai Pergub No. 16 Tahun 2022 dan Juknis Pembiayaan Maskin. <ol style="list-style-type: none"> a. Bila kriteria (YA), maka Petugas memberikan informasi tidak perlu rekomendai. b. Bila kriteria (TIDAK) maka Petugas membuatkan permohonan dan telaah staf untuk di usulkan ke Pemerintah Daerah 6. Petugas mencatat ke buku regester permohonan 7. Petugas menyerahkan berkas kepada keluarga sebelumnya keluarga mengisi buku tanda terima 8. Petugas memberikan informasi kepada klien / pemohon bahwa proses penerimaan berkas telah selesai |
|---------------------------|--|



	<pre> graph TD A[] --> B[Bila kriteria (YA)] A --> C[Bila kriteria (TIDAK)] B --> D[Petugas memberikan informasi bahwa tidak perlu rekomendasi] C --> E[Petugas mengerjakan permohonan dan telaah staf untuk di usulkan ke Pemerintah Daerah] D --> F[Petugas mencatat dalam buku regester permohonan] E --> F F --> G[Petugas menyerahkan berkas kepada keluarga sebelumnya keluarga mengisi buku tanda terima] G --> H((Petugas memberikan informasi kepada klien / pemohon bahwa proses penerimaan berkas telah selesai)) F --> H </pre>
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	
8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas di wilayah Kabupaten Madiun. 2. Rumah Sakit PPK Provinsi Jawa Timur 3. Dinas Sosial Kabupaten Madiun. 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun 5. Petugas Verifikasi Dinas Kesehatan
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Regester Permohonan Pembiayaan Maskin 2. Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2022 3. Cek List Persyaratan Permohonan 4. Berkas Pengajuan dari klien / pemohon 5. Berkas Pengajuan ke Bupati atau Sekda 6. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan 7. Berkas Permohonan ke Dinas Kesehatan Propinsi

10. Rekaman histori perubahan	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	Penerima Biakes maskin merupakan masyarakat miskin di wilayah provinsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan		Juni 2020
	2	Perubahan sasaran penerima Biakes maskin dari 14 kriteria	<p>Pelayanan kesehatan bagi penerima Biakes Maskin sebagaimana pada Pasal 2 ayat(1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mempunyai nomor induk kependudukan; b. Memiliki nomor induk kependudukan tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan apapun atau masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN; dan/atau c. Telah menjadi peserta JKN namun manfaat pelayanan kesehatan tidak dijamin. <p>Pasal 3 ayat (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mendapat pelayanan kesehatan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PPK milik Pemerintah Provinsi; dan /atau b. PPK yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi 	April 2021
	3	Perubahan sasaran dan PPK Bagi Biakes Maskin	Pasal 2 Ayat 1 Penerima Biakes Maskin merupakan masyarakat miskin di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut :	24 Mei 2022

		<ul style="list-style-type: none"> a. Orang dengan ODGJ yang belum memiliki NIK, sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN; b. Penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PKMS) yang belum memiliki NIK, sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN; c. Terdampak Bencana pada masa tanggap darurat dan/wabah pada kejadian luar biasa dalam skala provinsi; dan/atau d. Memiliki NIK, tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima. <p>Pasal 3 ayat (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pasal 2 mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK milik Provinsi Jawa Timur.</p>	
--	--	---	--